

Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Regulasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Komparatif di Kawasan Asean)

Wagiman¹, Wibowo Laksono Widodo²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

E-mail: wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id¹, wibowolks215@gmail.com²

Article History:

Received: 14 Februari 2026

Revised: 24 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Keywords:

Hak Asasi Manusia, Kecerdasan Buatan, Hukum Internasional, ASEAN

Abstract: *Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sekaligus menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas privasi, prinsip non-diskriminasi, dan akses terhadap keadilan. Dalam perspektif hukum internasional, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum yang secara khusus dan mengikat mengatur Artificial Intelligence, sehingga perlindungan hak asasi manusia dalam konteks AI masih bergantung pada penerapan prinsip-prinsip umum hukum hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hak asasi manusia dan regulasi Artificial Intelligence dalam perspektif hukum internasional melalui studi komparatif di kawasan ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Artificial Intelligence di kawasan ASEAN masih beragam dan belum terharmonisasi, dengan kecenderungan penggunaan pendekatan soft law yang belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi Artificial Intelligence di tingkat regional ASEAN yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam dua dekade terakhir telah menjadi salah satu fenomena paling transformatif dalam peradaban manusia modern. AI tidak lagi terbatas sebagai instrumen pendukung teknis dalam dunia industri dan komputasi, melainkan telah bertransformasi menjadi teknologi strategis yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Penerapan AI dalam sistem pemerintahan, penegakan hukum, layanan kesehatan, sektor keuangan, keamanan nasional, serta ruang digital telah menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi yang sebelumnya tidak dapat dicapai melalui mekanisme

konvensional. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan AI juga memunculkan persoalan hukum dan etika yang kompleks, terutama ketika teknologi ini beroperasi secara otonom dan berdampak langsung terhadap hak asasi manusia (Syamsul, 2025).

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), penggunaan AI menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip fundamental yang selama ini menjadi fondasi hukum internasional. Sistem AI yang berbasis algoritma dan pengolahan data dalam skala besar (*big data*) berpotensi melanggar hak atas privasi, hak atas perlindungan data pribadi, serta prinsip non-diskriminasi. Praktik *automated decision-making* yang digunakan dalam penilaian kredit, rekrutmen tenaga kerja, pengawasan publik, hingga sistem peradilan berbasis teknologi sering kali bersifat tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan (Akbar, 2024). Kondisi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai *black box problem*, yakni situasi di mana individu yang terdampak oleh keputusan AI tidak memiliki akses untuk memahami dasar pengambilan keputusan tersebut, sehingga melemahkan hak atas keadilan dan kepastian hukum.

Hukum internasional pada dasarnya menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi yang harus dilindungi dalam setiap bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tanpa pengecualian, termasuk dalam konteks pemanfaatan teknologi baru. Namun demikian, instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur AI hingga saat ini masih bersifat terbatas dan belum mengikat secara yuridis. Regulasi global mengenai AI lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pedoman etika, rekomendasi, dan prinsip umum, seperti yang dikeluarkan oleh UNESCO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang implementasinya sangat bergantung pada komitmen masing-masing Negara (Lu, 2025).

Ketiadaan kerangka hukum internasional yang mengikat secara khusus mengenai AI menyebabkan terjadinya fragmentasi regulasi di tingkat nasional dan regional. Setiap negara mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan domestik, tingkat kesiapan teknologi, serta sistem hukum yang dianut. Situasi ini berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan HAM, terutama di kawasan yang memiliki keberagaman sistem hukum dan tingkat pembangunan yang berbeda, seperti kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi sepuluh negara dengan karakteristik hukum, politik, dan sosial yang beragam menghadapi tantangan besar dalam merespons perkembangan AI secara kolektif dan terkoordinasi (Rahmatullah, 2025).

Di kawasan ASEAN, perkembangan AI berjalan sangat pesat seiring dengan agenda transformasi digital dan integrasi ekonomi regional. Beberapa negara anggota ASEAN telah mengadopsi kebijakan nasional terkait AI dan tata kelola data digital, baik dalam bentuk strategi nasional, pedoman etika, maupun kerangka kebijakan non-mengikat. Singapura, misalnya, dikenal sebagai salah satu negara paling progresif dalam pengembangan kerangka tata kelola AI yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sementara itu, negara-negara lain masih berada pada tahap awal pengaturan AI dan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur digital. Perbedaan tingkat kesiapan ini menimbulkan kesenjangan regulasi yang berpotensi berdampak pada perlindungan HAM lintas negara di kawasan ASEAN.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika AI digunakan dalam konteks lintas batas (*cross-border*), seperti pertukaran data internasional, platform digital global, dan sistem pengawasan berbasis teknologi yang melibatkan aktor negara maupun non-negara. Dalam situasi ini, yurisdiksi hukum nasional sering kali tidak cukup untuk menjamin perlindungan HAM secara

efektif. Oleh karena itu, pendekatan hukum internasional dan kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI tetap selaras dengan standar HAM universal. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran strategis untuk mendorong harmonisasi regulasi AI yang berorientasi pada perlindungan HAM, meskipun hingga saat ini belum memiliki instrumen hukum regional yang secara khusus dan mengikat mengatur AI (Mustafa, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara hak asasi manusia dan regulasi *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum internasional dengan fokus pada kawasan ASEAN. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul akibat penggunaan AI, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip HAM internasional diadopsi dan diimplementasikan dalam regulasi AI di negara-negara ASEAN. Melalui pendekatan studi komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana hukum internasional mengenai AI serta menawarkan rekomendasi normatif bagi pembentukan kerangka regulasi AI yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia di kawasan ASEAN.

LANDASAN TEORI

Artificial Intelligence dalam perspektif hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari pemahaman konseptual tentang hak asasi manusia sebagai norma fundamental dalam sistem hukum global. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir, yang keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan negara, melainkan bersumber dari martabat manusia itu sendiri. Dalam hukum internasional, konsep hak asasi manusia berkembang sebagai respons terhadap pengalaman historis umat manusia terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara dan kemajuan teknologi yang tidak terkendali (Zafriana, 2025). Oleh karena itu, hak asasi manusia diposisikan sebagai batas normatif terhadap segala bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan yang dijalankan melalui teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence*.

Dalam kerangka hukum internasional, hak asasi manusia diatur melalui berbagai instrumen universal yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, serta hak atas perlindungan hukum yang efektif merupakan elemen kunci yang relevan dalam diskursus AI. Prinsip-prinsip ini bersifat dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dengan munculnya teknologi baru yang berpotensi mengubah relasi antara negara, individu, dan kekuasaan (Akbar, 2025). Dengan demikian, teori hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menuntut penerapan yang progresif dan kontekstual.

Artificial Intelligence sebagai objek kajian hukum menghadirkan karakteristik yang berbeda dibandingkan teknologi konvensional. AI bekerja melalui mekanisme algoritmik yang mengandalkan data dalam jumlah besar, pembelajaran mesin (*machine learning*), dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara otomatis atau semi-otomatis. Karakteristik ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI sering kali tidak dapat dijelaskan secara sederhana, bahkan oleh pengembangnya sendiri. Kondisi ini menimbulkan persoalan akuntabilitas hukum, terutama ketika keputusan AI berdampak negatif terhadap individu, seperti penolakan akses layanan publik, diskriminasi dalam rekrutmen, atau pengawasan massal yang melanggar hak privasi.

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan AI menantang konsep tradisional mengenai subjek dan objek hukum. AI bukanlah subjek hukum dalam arti klasik karena tidak memiliki kehendak bebas atau tanggung jawab moral, namun dalam praktiknya AI mampu menjalankan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia atau institusi negara. Hal ini menimbulkan perdebatan teoretis mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan AI, apakah pengembang, pengguna, negara, atau kombinasi dari semuanya. Teori tanggung jawab negara dalam hukum internasional menjadi relevan dalam konteks ini, terutama ketika AI digunakan oleh negara dalam menjalankan fungsi publik dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (Hasanuddin, 2026).

Teori *human-centric AI* atau AI yang berpusat pada manusia menjadi salah satu pendekatan teoretis yang berkembang sebagai respons terhadap risiko pelanggaran HAM oleh AI. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan dan penggunaan AI harus selalu menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan utama, baik dari sisi nilai, kepentingan, maupun perlindungan hukum. Dalam kerangka ini, AI dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan sebagai instrumen yang menggantikan atau mengesampingkan hak dan kebebasan fundamental. Prinsip *human-centric AI* sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum internasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak segala bentuk dehumanisasi akibat kemajuan teknologi (Hasanuddin, 2026).

Selain pendekatan *human-centric*, teori etika teknologi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara AI dan hak asasi manusia. Etika teknologi menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengembangan teknologi baru, terutama ketika dampaknya terhadap manusia belum sepenuhnya dapat diprediksi. Dalam konteks AI, prinsip ini menuntut adanya pengujian, pengawasan, dan mekanisme korektif sebelum dan selama AI digunakan secara luas. Dari perspektif hukum internasional, prinsip kehati-hatian memiliki relevansi normatif karena mencerminkan kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, bukan hanya menindak setelah pelanggaran tersebut terjadi.

Teori perlindungan hak atas privasi dan data pribadi juga menjadi landasan penting dalam kajian ini. AI sangat bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data, termasuk data pribadi yang bersifat sensitif. Dalam hukum internasional, hak atas privasi diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dari intervensi sewenang-wenang. Penggunaan AI yang tidak terkendali dalam pengawasan digital dan analisis data berpotensi mengikis batas antara ruang publik dan ruang privat, sehingga melemahkan kebebasan individu. Oleh karena itu, teori perlindungan data dan privasi memberikan kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana regulasi AI mampu menjamin perlindungan HAM secara efektif (Mustafa, 2025).

Dalam konteks regional ASEAN, teori pluralisme hukum internasional menjadi relevan untuk memahami dinamika regulasi AI. ASEAN terdiri dari negara-negara dengan sistem hukum yang beragam, mulai dari *civil law*, *common law*, hingga sistem hukum campuran. Keberagaman ini memengaruhi cara masing-masing negara merespons perkembangan AI dan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam regulasi nasional. Teori pluralisme hukum menekankan bahwa harmonisasi hukum regional tidak harus menghilangkan karakteristik nasional, tetapi perlu mencari titik temu normatif yang dapat diterima bersama, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, teori *soft law* dalam hukum internasional juga memiliki peran penting dalam regulasi AI. Mengingat sulitnya mencapai konsensus global atau regional mengenai regulasi AI yang mengikat secara yuridis, banyak inisiatif internasional dan regional yang diwujudkan dalam bentuk pedoman, prinsip, dan rekomendasi non-mengikat. Meskipun bersifat *soft law*, instrumen-

instrumen ini memiliki pengaruh normatif yang signifikan karena sering dijadikan rujukan dalam pembentukan kebijakan nasional. Dalam konteks ASEAN, pendekatan *soft law* kerap digunakan sebagai langkah awal menuju harmonisasi kebijakan di bidang teknologi dan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hak asasi manusia dan regulasi *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum internasional dengan fokus pada kawasan ASEAN. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada analisis norma, prinsip, dan konsep hukum yang berkembang dalam instrumen hukum internasional serta kebijakan dan regulasi nasional negara-negara ASEAN terkait *Artificial Intelligence* dan perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen hukum internasional di bidang hak asasi manusia serta kebijakan dan regulasi nasional negara-negara ASEAN yang berkaitan dengan *Artificial Intelligence*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori hukum internasional mengenai hak asasi manusia, tanggung jawab negara, dan etika *Artificial Intelligence*. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan dan kerangka regulasi *Artificial Intelligence* di beberapa negara ASEAN guna mengidentifikasi kecenderungan pengaturan serta tantangan harmonisasi regulasi di tingkat regional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia dan dokumen kebijakan resmi mengenai *Artificial Intelligence*, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dan mutakhir (Gunardi, 2022).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dianalisis dan dikaitkan dengan regulasi *Artificial Intelligence* di kawasan ASEAN untuk menilai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia diakomodasi dalam pengaturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara hak asasi manusia dan regulasi *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum internasional masih berada dalam fase perkembangan normatif, khususnya di kawasan ASEAN. Hingga saat ini, belum terdapat instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat secara khusus dan komprehensif dalam mengatur *Artificial Intelligence*. Meskipun demikian, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara universal tetap berlaku sebagai kerangka dasar dalam menilai penggunaan dan pengembangan AI. Prinsip-prinsip tersebut menjadi standar minimum yang harus dipatuhi oleh negara dalam merumuskan kebijakan dan regulasi AI, baik di tingkat nasional maupun regional (Syamsul, 2025).

Dalam praktiknya, penerapan *Artificial Intelligence* di berbagai sektor telah menimbulkan implikasi nyata terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem AI yang digunakan dalam pengawasan digital, pengambilan keputusan otomatis, dan pengolahan data skala besar berpotensi membatasi hak atas privasi dan kebebasan individu apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Tantangan utama dalam pengaturan AI bukan terletak pada ketiadaan prinsip hukum, melainkan pada kesenjangan antara prinsip-prinsip hak

asasi manusia yang bersifat normatif dengan implementasi regulasi AI yang bersifat teknokratis dan berorientasi pada efisiensi (Basu, 2025).

Dalam perspektif hukum internasional, negara tetap memikul tanggung jawab utama atas dampak penggunaan AI terhadap hak asasi manusia. Ketika negara menggunakan atau mengizinkan penggunaan AI dalam fungsi publik, seperti penegakan hukum, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik, maka negara tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk menjamin perlindungan HAM. Pendekatan hukum internasional terhadap AI masih bersifat *state-centric*, di mana negara dipandang sebagai aktor utama yang bertanggung jawab, meskipun pengembangan dan pengoperasian AI sering kali melibatkan aktor non-negara seperti perusahaan teknologi global. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam memastikan pertanggungjawaban hukum yang efektif atas pelanggaran HAM yang melibatkan sistem AI (Damaris, 2025).

Di kawasan ASEAN, pendekatan regulasi *Artificial Intelligence*. Beberapa negara anggota ASEAN telah menunjukkan komitmen awal dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia ke dalam kebijakan AI nasional. Negara-negara tersebut cenderung menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan AI, meskipun pengaturannya masih banyak dituangkan dalam bentuk kebijakan non-mengikat dan pedoman etika. Sementara itu, negara-negara lain di kawasan ASEAN masih memfokuskan pengembangan AI pada aspek pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital, dengan perhatian yang relatif terbatas terhadap implikasi hak asasi manusia (Alfiani, 2024).

Perbedaan tingkat kesiapan regulasi ini menunjukkan bahwa ASEAN belum memiliki pendekatan yang terharmonisasi dalam mengatur *Artificial Intelligence*. Tidak adanya kerangka hukum regional yang mengikat menyebabkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks AI sangat bergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara. Akibatnya, standar perlindungan HAM di kawasan ASEAN menjadi tidak seragam, terutama dalam konteks penggunaan AI lintas batas. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan *regulatory gap* yang dapat dimanfaatkan oleh aktor negara maupun non-negara untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Pendekatan ASEAN terhadap regulasi AI cenderung mengadopsi model *soft law*, sejalan dengan karakteristik kerja sama regional ASEAN yang menekankan prinsip non-intervensi dan konsensus. Pendekatan ini memiliki kelebihan karena memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk menyesuaikan kebijakan AI dengan kondisi domestik masing-masing. Namun, dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, pendekatan *soft law* juga memiliki keterbatasan karena tidak menyediakan mekanisme penegakan hukum yang kuat dan tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat. Akibatnya, implementasi prinsip-prinsip HAM dalam regulasi AI sering kali bersifat sukarela dan bergantung pada komitmen politik Negara (Sitabuana, 2024).

Dalam konteks hukum internasional, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat dan seharusnya dijadikan dasar normatif dalam pembentukan regulasi *Artificial Intelligence* di kawasan ASEAN. Prinsip non-diskriminasi, misalnya, sangat relevan untuk mencegah terjadinya bias algoritmik yang dapat merugikan kelompok tertentu. Prinsip perlindungan privasi dan data pribadi juga menjadi krusial mengingat AI sangat bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data individu. Selain itu, prinsip akuntabilitas dan akses terhadap keadilan harus dijamin agar individu yang dirugikan oleh keputusan AI memiliki mekanisme hukum yang efektif untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan (Fitriyah, 2024).

Tantangan utama dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam regulasi AI di kawasan ASEAN adalah keterbatasan kapasitas hukum dan kelembagaan. Banyak negara ASEAN

belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mengawasi penggunaan AI secara komprehensif, khususnya dalam sektor publik. Selain itu, pemahaman mengenai implikasi HAM dari teknologi AI masih terbatas, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan kerangka regulasi AI yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia (Ahmad, 2025).

Regulasi *Artificial Intelligence* di kawasan ASEAN masih berada dalam tahap awal dan belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Meskipun prinsip-prinsip HAM internasional telah diakui secara universal, implementasinya dalam kebijakan AI nasional dan regional masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif (Putra, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kerja sama regional ASEAN untuk mendorong harmonisasi regulasi AI yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan nasional masing-masing negara.

KESIMPULAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hukum internasional dan kawasan ASEAN. Meskipun hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum internasional yang mengikat secara khusus dalam mengatur *Artificial Intelligence*, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal tetap menjadi landasan normatif utama dalam menilai dan mengarahkan penggunaan teknologi tersebut. Negara, sebagai aktor utama dalam hukum internasional, tetap memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence* tidak mengurangi atau melanggar hak-hak fundamental individu.

Di kawasan ASEAN, regulasi *Artificial Intelligence* masih menunjukkan karakter yang beragam dan belum terharmonisasi. Perbedaan tingkat kesiapan regulasi dan pendekatan kebijakan antarnegara anggota menyebabkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks *Artificial Intelligence* belum berjalan secara optimal dan merata. Pendekatan *soft law* yang selama ini digunakan ASEAN memberikan fleksibilitas, namun belum cukup kuat untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama regional ASEAN dalam merumuskan kerangka regulasi *Artificial Intelligence* yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, guna memastikan pengembangan dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N., Ali, A. W., & Yussof, M. H. B. bin. (2025). The Challenges Of Human Rights In The Era of Artificial Intelligence. *UUM Journal of Legal Studies*, 16(1), 150–169. <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.9>
- Akbar Satria Primadana, T., & Fuad, F. (2025). Tantangan Regulasi dan Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Alutsista Indonesia: Perspektif Kebijakan Pertahanan. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5596–5608.
- Akbar, M., Syahril, F., Darmawasnya TI, A., Murdiono, M., & Asriyani, A. (2024). Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 359–364.
- Alfiani, F. R. N., & Santiago, F. (2024). A Comparative Analysis of Artificial Intelligence Regulatory Law in Asia, Europe, and America. *SHS Web of Conferences*, 204, 07006.

- Basu, N., & Dave, R. (2025). Comparative Analysis of Laws in AI. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(3), e05575.
- Damaris, R., Rosadi, S. D., & Bratadana, I. M. D. (2025). Data Governance For Artificial Intelligence Implementation in the Financial Sector: An Indonesian Perspective. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 445–472.
- Fitriyah, A., & Abdulovna, D. D. (2024). EU's AI Regulation Approaches and their Implication for Human Rights. *Media Iuris*, 7(3), 417–438.
- Gunardi (2022) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Demara Press
- Hasanuddin, M., & Nurfransiska, F. (2026). Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Analisis Normatif Atas Tantangan, Implikasi, Dan Model Regulasi Ideal. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(6), 1890–1897.
- Lu, Y., & Tie, F. H. (2025). A Comparative Analysis Of Artificial Intelligence Regulation In Asean and the European Union. *Journal of Governance and Regulation*, 14(4 special issue), 401–411.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mustafa, C., & Komalasari, R. (2025). Enhancing Indonesia-EU Relations: Balancing AI Regulation, National Security, and Economic Growth In a Digital Age (Meningkatkan Hubungan Indonesia-Eropa: Menyeimbangkan Regulasi AI, Keamanan Nasional, dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 16(1), 57–74.
- Putra, B. A. (2024). Governing AI in Southeast Asia: ASEAN's way forward. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7.
- Rahmatullah, A. (2025). Digital Governance and the Right To Privacy: A Comparative Analysis Of AI Regulation in Southeast Asia and the European Union. *Journal of Law, Policy and Global Development*, 1(1), 3109–3965.
- Sitabuana, T. H., Manitra, R. R. M., Sanjaya, D., Amri, I. F., & Nethan. (2024). The Urgency of Artificial Intelligence Code of Ethics. *Indonesia Law Review*, 14(3), 101–123.
- Syamsul Mujtahidin. (2025). Implikasi Artificial Intelligence terhadap Hak Asasi Manusia dan Integrasi PrinsipPrinsip HAM Internasional dalam Siklus Hidup AI. *JATISWARA*, 40(3), 408–427.
- Zafriana, L. (2025). Integrasi Kecerdasan Buatan Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 5(1), 24–36.